

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TEMANGGUNG  
KELURAHAN JURANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	<b>7</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>7</b>
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	9
Beban	9
Aset	9
Kewajiban	11
Ekuitas Dana	12
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	13
<b>BAB IV</b>	<b>14</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>14</b>
<b>BAB V</b>	<b>15</b>
<b>PENUTUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Jurang sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 secara sistematis terdiri dari:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD             |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD              |
| BAB IV  | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V   | : PENUTUP   |

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

#### **2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

- Target kinerja keuangan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya Anggaran kegiatan yang diajukan revisi pada Anggaran Perubahan, dan waktu pelaksanaan sangat pendek sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama untuk kegiatan pemberdayaan
- Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Jurang Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 859.833.850,00 (Delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau tercapai 95,63 % dari target sebesar Rp 899.124.800,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp 2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100 % dari total belanja 2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 856.983.850 (Delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 95,62 % dari total belanja Rp 896.274.800 (Delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
  3. Belanja Hibah sebesar Rp 0 atau 0,00 % dari total belanja 0 %
  4. Belanja Modal sebesar Rp 0 atau 0,00 % dari total belanja 0

#### **2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung Tahun Anggaran 202 yang tidak optimal antara lain :

1. Realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada sisa anggaran maka target tidak tercapai,
- 2.. Terdapat revisi Anggaran pada beberapa kegiatan maka akan berdampak pada kegiatan tersebut pelaksanaannya setelah Perubahan Anggaran dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target..

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

##### 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

###### 3.1.1. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2022 APBD pada Kelurahan Jurang penetapan target pendapatan yaitu Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ,

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	750.000	750.000	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000	750.000	0
4102	Retribusi Daerah	750.000	750.000	0
410202	Retribusi Jasa Usaha	750.000	750.000	0
41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	750.000	750.000	0
410202010002	Retribusi Penyewaan Tanah	0	0	0
410202010003	Retribusi Penyewaan Bangunan	750.000	750.000	0
	JUMLAH	750.000	750.000	0

###### 3.1.2 Belanja

Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Jurang sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 untuk OPD Kelurahan Jurang. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.



**REALISASI ANGGARAN (OBJEK)**  
**KELURAHAN JURANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	899.124.800	859.833.850	(39.290.950)
51	BELANJA OPERASI	899.124.800	859.833.850	(39.290.950)
5101	BELANJA PEGAWAI	2.850.000	2.850.000	0
5102	Belanja Barang dan Jasa	896.274.800	856.983.850	(39.290.950)
5105	BELANJA HIBAH	0	0	0
52	BELANJA MODAL	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	899.124.800	859.833.850	(39.290.950)

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp 859.833.850 atau tercapai 95,63 % dari target sebesar Rp 899.124.800

**3.1.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai ,Belanja barang/ jasa dan Belanja Hibah. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.850.000 atau 100 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.850.000
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp. 856.983.850 atau 95,62 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 896.274.800,
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0 ,

Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan.

**3.1.2.2 Belanja Modal**

Pada Tahun anggaran 2022 Kelurahan Jurang tidak ada belanja Modal

### 3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	750.000
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	750.000
7102	Retribusi Daerah-LO	750.000
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	750.000
71020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	750.000
710202010003	Retribusi Penyewaan Bangunan -LO	750.000
	JUMLAH	750.000

Pendapatan daerah-LO retribusi penyewaan bangunan Kelurahan Jurang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp750.000

### 3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	890.834.022,34
81	BEBAN OPERASI	890.834.022,34
8101	BEBAN PEGAWAI	2.850.000
8102	BEBAN BARANG DAN JASA	856.775.737
8105	BEBAN HIBAH	0
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31.208.285,34
	JUMLAH BEBAN	890.834.022,34

Beban daerah Kelurahan Jurang terdiri dari beban operasi sebesar Rp 890.834.022,34. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp 2.850.000 beban barang dan jasa sebesar Rp 856.775.737 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 31.208.285,34

### 3.1.5. Aset

#### a. Aset Lancar

- Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2022	2021
	Rp	Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00

**b. Persediaan**

Persediaan	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
Alat Tulis Kantor	86.500	80.000
Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	30.000	0
Perabot Kantor	60.000	0
Barang Cetak	90.000	0
Alat Listrik	52.000	0
Bahan Komputer	30.000	0
Kertas dan Cover	56.500	48.500
Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.000	110.000
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>447.000</b>	<b>238.500</b>

Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 447.000 dan Rp 238.500.

**c. Aset Tetap**

Kode Rekening	Nama Rekening	2022	2021
13	ASET TETAP	2.825.722.188,53	2.858.611.723,87
1301	TANAH	2.023.184.200	2.023.184.200

130101	Tanah	2.023184.200	2.023184.200
1302	PERALATAN DAN MESIN	275.764.675	294.072.175
1303	GEDUNG DAN BANGUNAN	949.752.050	949.752.050
1304	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	14.452.100	14.452.100
1305	ASET TETAP LAINNYA	66.500	66.500
1307	AKUMULASI PENYUSUTAN	(437.497.336,47)	(422.915.301,13)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(257.359.675)	(256.763.353,58)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(177.317.173,13)	(163.626.178,38)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.820.488,34)	(2.525.769,17)

Aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 2.825.722.188,53. Terdapat mutasi keluar pada peralatan dan mesin sebesar Rp 18.307.500 dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp 16.626.250 karena reklas ke barang ekstrakomtabel. Pada akumulasi penyusutan, terdapat penambahan sebesar Rp 31.208.285,34 yaitu merupakan beban penyusutan tahun 2022.

### 3.1.6. Kewajiban

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.279.265 dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	2022	2021
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Belanja	5.279.265	5.278.878
Utang Belanja Telepon pemakaian bulan Desember	40.000	40.000
Utang Belanja Air pemakaian bulan Desember	42.700	55.950

Utang Belanja Listrik pemakaian bulan Desember	196.565	182.928
Honorarium Pegawai Tidak Tatap-Tenaga Administrasi	2.000.000	2.000.000
Honorarium Pegawai Tidak Tatap-Tenaga Kebersihan	1.500.000	1.500.000
Honorarium Pegawai Tidak Tatap-Tenaga Keamanan	1.500.000	1.500.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>5.279.265</b>	<b>5.278.878</b>

## 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	2022	2021
	Rp	Rp
Utang Dalam Negeri	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Baik di tahun 2022 maupun tahun 2021 tidak ada kewajiban jangka panjang.

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dengan kewajiban. Maka Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Keterangan	2022	2021
	Rp	Rp
Ekuitas Awal	2.820.889.923,53	2.853.571.345,87
Surplus/ (Defisit) LO	(890.084.022,34)	(761.938.725,78)
Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi	0	.0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	538.583.480	0
RK PPKD	538.583.480	0
Ekuitas Akhir	2.820.889.923,53	2.853.571.345,87

**3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD**

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa Kantor pada tahun 2022

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 120.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 120.000.000,00	Rp -
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Rp -
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Rp -
Belanja Tagihan Telepon	Rp 465.000,00	Beban Tagihan Telepon	Rp 465.000,00	Rp -
Belanja Tagihan Air	Rp 437.900,00	Beban Tagihan Air	Rp 424.650,00	Rp (13.250,00)
Belanja Tagihan Listrik	Rp 3.171.480,00	Beban Tagihan Listrik	Rp 3.185.117,00	Rp 3.637,00

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 1.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon tidak ada selisih karena tagihan Telepon dibayarkan cara prabayar. Pos Tagihan Air ada selisih sebesar Rp (13.250,00) selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 55.950,00 dan Rp 42.700,00. Selisih juga terdapat pada pos Tagihan Listrik yaitu Rp 3.637,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 182.928,00 dan Rp 196.565,00


## BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kelurahan Jurang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah Kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.



## BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Kelurahan Jurang sebesar Rp 899.124.800, Realisasi Anggaran sebesar Rp 859.833.850,00 , dan terserap 95,63 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 39.290.950.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Target kinerja Tahun Anggaran 2022 beberapa kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan adanya realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan adanya revisi anggaran pada Perubahan Anggaran sehingga waktu pelaksanaan sangat pendek tidak mencukupi.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 09 Januari 2023

LURAH JURANG



**BUDI DARMAWAN**  
NIP. 19870515 198611 1 001